

Maklumat Pelayanannya Informasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika



01

Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu.



02

Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan mudah dan sederhana.



03

Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.



04

Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.



05

Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



06

Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.



07

Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media.



08

Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.



09

Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Jakarta, 27 Juni 2023

Kepala Biro Humas

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi